

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Rezim Kekayaan Intelektual yang bentuk kepemilikannya secara personal, termasuk Merek, Paten, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman sehingga perlu dilindungi. Kekayaan Intelektual merupakan Penghargaan berupa Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara atas hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Dasar pertimbangannya untuk menghasilkan produk dan proses tersebut Pencipta, kreator, desainer, maupun Inventor telah mengeluarkan banyak biaya, tenaga dan waktu sehingga berhak untuk menikmati manfaat ekonomi dari karya kekayaan Intelektual tersebut. Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di bidang seni tentu pada zaman sekarang berkaitan erat dengan teknologi dimana hasil karya seni bisa dinikmati melalui gadget sehingga kemudian dikenal istilah *hak cipta*.

Dampak ekonomi yang besar dalam bidang seni musik membuat beberapa pengusaha di bidang *technopreneur* atau teknologi digital tertarik kemudian membuat sebuah ruang atau aplikasi aggregator musik atau aggregator musik yang dimana para musisi/penyanyi untuk mengupload karya mereka. Dengan aplikasi tersebut memudahkan penikmat musik

untuk mendengar musik yang mereka sukai dan inginkan hanya dengan mengakses aplikasi agregator musik tersebut dimana di dalamnya berbagai jenis musik dan aliran dapat didengarkan dengan mudah. Kemudian keuntungan yang didapatkan hasil dari stream musik tersebut diberikan kepada pemegang hak cipta dalam bentuk *adsense*, monetisasi maupun royalti.

Agregator musik dalam industri musik merupakan *content* aggregator musik yang mana menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh para pegiat musik, khususnya para pencipta untuk mendistribusikan karyanya secara digital dengan pihak lain untuk pendistribusian karyanya serta acap kali menyediakan jasa untuk mengelola proses administrasi dan royalti akan karya cipta musik tersebut.

Dapat dilihat bahwa agregator musik merupakan penyedia jasa layanan yang sangat menguntungkan para musisi untuk mendistribusikan serta memonetisasi karyanya secara legal dan praktis. Namun keterlibatan agregator musik dalam tragedi pelanggaran hak cipta pun dinilai cukup signifikan dilihat dari kemudahan yang diberikan dalam penggunaannya. Melihat keadaan industri musik di Indonesia tentu memicu banyak pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tergambar jelas keterlibatan agregator musik dalam tragedi pelanggaran hak cipta yang lumayan signifikan di beberapa tahun belakangan, serta minimnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para musisi yang menggunakan jasanya maupun major label kepada agregator musik tentu mempersempit peluang dari

para musisi untuk terus berkarya serta mengancam keamanan musisi untuk berkarya kedepannya. Penggunaan sebuah karya seni musik harus menjalani proses perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dengan adanya aggregator musik pendistribusian sebuah karya cipta musik semakin dimudahkan.

Sehingga urgensi dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pihak aggregator musik sebagai pihak yang diberikan lisensi dari untuk melakukan publishing terhadap sebuah karya lagu jika kemudian dibajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti pra penelitian yang dilakukan terhadap beberapa musisi yang mendaftarkan karyanya pada aggregator musik (*spotify, youtube dll*), izin publishing antara label rekaman ataupun pemegang hak cipta didasari oleh sebuah kontrak. Berbicara mengenai kontrak maka seperti yang diketahui kontrak memuat mengenai hak dan tanggung jawab kedua belah pihak (pemegang hak cipta/Label rekaman dan pihak agregat musik) hak dan tanggung jawab yang dimaksud adalah secara perdata dan pidana.

Pada beberapa kasus pembajakan berakhir hanya dengan pihak aggregator musik hanya melakukan penghapusan terhadap karya hasil pembajakan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah bentuk pertanggung jawaban pihak aggregator musik terhadap musisi yang karyanya dibajak hanya sebatas penghapusan konten hasil pembajakan tersebut. Seperti diketahui Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib mendapatkan ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan”.

Perlindungan diartikan sebagai hal (perbuatan) memperlindungi atau melindungi. Kata “memperlindungi” (kata kerja) bermakna menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan kata “melindungi” (kata kerja) berarti menjaga, merawat dan memelihara. Perlindungan hak merupakan istilah yang lazim dalam ranah hukum. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada hakikatnya, kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Salah satu bentuk perlindungan yang wajib diberikan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual adalah perlindungan terhadap karya lagu yang didaftarkan pada aggregator musik.

Tugas dan wewenang Aggregator musik secara garis besar ialah pendistribusian sebuah lagu dan musik, untuk melakukan itu aggregator musik tentunya membutuhkan sebuah landasan dengan pemilik lagu dan musik yakni dengan sebuah perjanjian. Bentuk perjanjian antara Aggregator musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta biasanya berbentuk perjanjian yang sudah disiapkan oleh sang aggregator musik lalu pencipta maupun pemegang hak cipta hanya tinggal menandatangani atau bisa disebut dengan perjanjian baku yang berasaskan *take it or leave it*. Dengan kata lain, maka timbul pernyataan ‘*take it or leave it*’ jika kamu

tidak setuju bab dengan isi di dalam kontrak yang telah dibuat oleh pihak penawar, maka mundur saja dari perjanjian ini. Perjanjian baku inilah yang diterapkan dalam hubungan hukum antara Agregator musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta, baik oleh *Major Label* maupun musisi independen dalam naungan Indie Label.

Dari penjelasan tersebut menandakan bahwa aggregator musik telah menjadi salah satu elemen penting dalam perkembangan musik digital di Indonesia. Namun, hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan banyak celah karena keterlibatan aggregator musik dalam kasus pelanggaran hak cipta juga ikut meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya pelanggaran hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta tidak adanya transparansi data mengenai hasil royalti oleh pihak aggregator musik kepada pencipta lagu. Hal ini diperparah dengan keadaan dimana aggregator musik sampai saat ini belum diatur secara khusus oleh Undang-Undang, Sampai sekarang, aggregator musik masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak cipta dan mengatur hak-hak pencipta lagu, masih belum ada penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana undang-undang ini diterapkan terhadap aggregator musik. Khususnya mengenai hak cipta, royalti, dan tanggung jawab aggregator musik terhadap pencipta lagu di Indonesia, sehingga hal-hal tersebut membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk regulasi yang jelas.

Timbulnya perjanjian antara Agregator musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta mengakibatkan pemberian kuasa atas karya cipta yang dibuat oleh pencipta kepada agregator musik untuk bertindak pada karya cipta tersebut atas dirinya (pencipta) dalam melakukan kegiatan pendistribusian secara digital ini. Batasan tanggung jawab suatu Agregator musik masih sebatas sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara agregator musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur. Baik kepada pencipta dan agregator musik bertindak untuk melaksanakan kewajiban agar hak masing-masing pihak terpenuhi. Jika salah satu lalai dalam pemenuhan hak dan melaksanakan kewajiban, besar kemungkinan untuk terjadi sebuah sengketa.

Bentuk perjanjian antara Agregator musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan biasanya berbentuk perjanjian baku (klausula baku). Klausula baku sendiri telah diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan penerima setara dengan pihak penawar berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur secara rinci klausula-klausula baku apa saja yang dilarang dicantumkan dalam sebuah perjanjian sehingga jika klausula tersebut

ditemukan dalam sebuah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak penerima.

Adapun isi daripada klausul tersebut adalah pada pokoknya memberikan kuasa atas karya tersebut untuk dilakukan publishing dan pendistribusian. Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Jika berbicara mengenai klausul maka menurut analisa peneliti, perjanjian yang terjadi antara pemegang hak cipta dengan pihak aggregator musik disini memposisikan pihak pemegang hak cipta sebagai konsumen. Sehingga jika terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian berdasarkan peran Aggregator musik sebagai pelaku usaha dan pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai konsumen, dilandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah memberikan kesetaraan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk mencapai prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang

semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin yang dapat merugikan kepentingan konsumen.

Pelanggaran hak cipta musik atau lagu pada dasarnya terjadi apabila materi hak cipta itu digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Hak cipta musik atau lagu juga dilanggar apabila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta tersebut telah di jiplak. Pada awal 2024 dimana beberapa musisi, pencipta lagu dan label musik mengeluhkan bahwa ada oknum-oknum yang dengan sengaja mengupload sebuah lagu yang sebelumnya telah didaftarkan pada aggregator musik oleh pemegang hak cipta yang sah dan mengubah kredit lagu tersebut serta mengklaim bahwa yang bersangkutan lah yang menciptakan lagu tersebut. Pelanggaran hak cipta tersebut dialami oleh beberapa musisi dalam kurun waktu yang hampir sama dan dengan kronologi yang sama. Beberapa pelanggaran atas hak cipta musik atau lagu yang terjadi adalah seperti pada kasus yang terjadi pada Penyanyi/Musisi Mahalini pada awal Januari 2024 dimana karya lagu yang diciptakan oleh Mahalini berjudul "Sial" dengan jumlah streams 285 juta secara tiba-tiba di-*reupload* oleh seseorang yang bernama Rama Chan pada aggregator musik *Spotify* dan mengklaim bahwa yang bersangkutan lah yang menciptakan lagu tersebut dan tentunya menambahkan label musik yang berbeda dengan pemegang hak cipta yang sah dimana Mahalini bernaung. Masalah serupa juga dialami oleh Penyanyi Gea Indrawari yang dimana lagu yang dia ciptakan dan dinyanyikan berjudul " Jiwa Yang Bersedih"

dengan 178 juta streams secara sepihak di-*reupload* dan diklaim oleh orang lain. Kasus tersebut merupakan contoh dari banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aggregator musik. Yang menjadi point masalahnya adalah bagaimana bisa sebuah lagu dengan jumlah streams ratusan juta dapat diupload oleh orang lain dengan mudah yang kemudian oknum tersebut menambahkan title bahwa yang bersangkutan adalah pencipta lagu tersebut dan tidak terkena filter *hak cipta*.

### **B. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta yang menggunakan jasa aggregator musik ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Hak Cipta ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum aggregator musik terhadap pelanggaran hak cipta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta yang menggunakan jasa aggregator musik berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak aggregator musik terhadap pelanggaran hak cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Dengan memahami Implikasi Hukum maka penelitian ini dapat memperkaya khasanah bidang keilmuan Hukum Kenotariatan khususnya terkait bagaimana membangun konsep ilmu hukum yang mampu memberi kontribusi bagi perkembangan keilmuan (*intellcetual meryt*) serta terkait penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) ketika dipraktekkan dalam konteks lokalitas.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menawarkan sebuah alternatif solusi yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan aggregator musik, Aggregator musik dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atau musisi, dan pemegang hak cipta atau musisi dalam menggunakan jasa aggregator musik.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap judul dan permasalahan yang sama melalui website perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Shendya Rizky Sephiany, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung dengan judul Tanggung Jawab Hukum Pemilik *Platform* Kepada Pencipta Lagu Yang Menyiarkan Cover Version Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Juncto

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lagu merupakan suatu objek hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Melihat perkembangan teknologi yang sangat canggih dapat memudahkan seseorang untuk mendengarkan lagu/musik dalam sebuah aplikasi contohnya YouTube. Permasalahan mengenai penyimpangan dalam penggunaan hak cipta khususnya karya cipta lagu di situs internet seperti YouTube dimana pelanggarannya seperti menkomersialkan cover version lagi tanpa izin pencipta dan bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak karya cipta lagu serta mengkaji bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube yang notabene sebagai *platform* apabila terjadi pelanggaran terkait lagu yang berhak cipta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut mengkaji berupa norma, konsep, asas, doktrin dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila terjadi pelanggaran seperti halnya menkomersilkan cover version lagu tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pemblokiran atau penonaktifan dari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan

menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan.

2. Muhammad Naufal Luthfi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan judul Tanggung Jawab Hukum Agregator musik Terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta peran aggregator musik dalam industri musik digital dan tanggung jawab hukum aggregator musik terhadap hak cipta pencipta musik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahakn hukum primer dan sekunder, dengan cara studi bahan pustaka, dan teknis analisis bahan hukum menggunakan silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa aggregator musik memiliki kedudukan sebagai pemegang sebagian hak cipta atas musik yang telah dikuasakan kepada mereka dan memiliki peran sebagai distributor serta pengelola hasil royalti musik yang telah dikuasakan kepada mereka. Sedangkan, tanggung jawab hukum aggregator musik yang tertera di dalam Undang-Undang Hak cipta yaitu pencatatan perjanjian lisensi, penentuan besaran royalti yang sesuai dengan kelaziman praktik yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan, dan tanggung jawab lain yang muncul seiring dengan perjanjian lisensi.
3. Wiraatmaja Lookman Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita

Harapan dengan judul Pertanggungjawaban Hak Cipta Cover Lagu terhadap Pencipta Pada Konten Digital Youtube. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah dideklarasikannya suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, Hak moral sebagaimana dimaksud merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta yang tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan Hak ekonomi adalah merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Lagu “Lagi Syantik” yang dinyanyikan Siti Badriah dan dirilis pada tahun 2018 dan merupakan lagu yang sangat populer. Karena kepopuleran lagu ini, banyak konten creator yang melakukan cover lagu dan salah satunya dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan tanpa izin dan mengganti sebagian besar lirik lagunya. Karena tidak terima dengan hal ini dan merasa dirugikan, PT. Nagaswara Publisherindo selaku label yang menaungi Siti Badriah menggugat Gen Halilintar ke Pengadilan. Nagaswara mengklaim total kerugian yang mencapai Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) baik secara materiil dan immaterial akibat dari unggahan video keluarga Gen Halilintar di

channel You Tube Halilintar TV. Menurut keterangan dari manajemen keluarga Gen Halilintar, kegiatan yang dilakukan dalam membuat konten dengan melakukan cover lagu "Lagi Syantik" hanya untuk berkreasi, tidak bermaksud untuk lagu itu dikomersilkan atau untuk keuntungan sendiri dikarenakan di dalam kebijaksanaan You Tube mempunyai kebijakan sistem monetasi untuk memberikan keuntungan hanya kepada Pencipta asli dan Publisher saja. Sehingga apa yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan melakukan cover lagu "Lagi Syantik" tidak ada keuntungan ekonomi apapun yang didapat dan tidak ada Hak Ekonomi Pencipta yang dilanggar. Sehingga dengan tidak adanya Hak Ekonomi terkait pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Pelaku Cover Lagu namun apabila perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar ketentuan pada pasal 4 dan pasal 9 yang ada dalam Undang Undang No. 28 tahun 2014 maka pelaku cover lagu dapat dituntut pertanggung jawaban hukumnya hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 41 PK/Pdt, Sus-HK/ 2021 yang memberikan hukuman kepada 29 keluarga Gen Halilintar yaitu Anofal Said dan Lenggogeni Umar Faruk untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak PT. Nagaswara Publisherindo. Majelis hakim menyatakan bahwa keluarga Gen Halilintar melanggar Hak Cipta "lagi Syantik" dan kemudian merekam, membuat video, serta menggugahnya di akun You Tube Gen Halilintar tanpa seizin pihak PT. Nagaswara Publisherindo yang

menaungi lagu tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Agregator musik

##### 1. Latar Belakang Agregator musik

Di Indonesia, penjualan rekaman fisik mencapai periode keemasan pada era 1900-an. Menurut data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), pada tahun 1996 penjualan rekaman fisik di Indonesia mencapai 77,55 juta unit. Pada masa itu, gerai musik berjamuran muncul di Indonesia akibat dari permintaan masyarakat terhadap rekaman album fisik yang begitu besar. Namun tren penjualan rekaman fisik global yang terus menurun ternyata turut mempengaruhi industri musik Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya data penjualan rekaman fisik dalam kurun waktu 2011-2013 yang mengerucut hingga di kisaran 5 juta keping di Indonesia.<sup>1</sup>

Sebelum era digital datang, banyak musisi menggantungkan hidup dari penghasilan royalti.<sup>2</sup> Besaran royalti ini bermacam-macam. Jumlah royalti yang diterima musisi jelas tergantung pada penjualan album. Karena itu, banyak musisi, terutama dari label besar yang marah karena

---

<sup>1</sup> Hutapea, B. (2016, Maret 12). 25 Tahun Musik Indonesia, dari Era Kaset ke Layanan "Streaming". Diambil kembali dari Tabloid Bintang: <http://www.tabloidbintang.com/artikel/film-tv-musik/ulasan/34731-25-tahun-musik-indonesia-dariera-kaset-ke-layanan-streaming>, Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2024

<sup>2</sup>Adi Fisti Pongliu, Ahmadi Miru, Iin Kartika Sakharina (2020), The Legal Approach to the Sale and Purchas of Goods on Board: a Comparative Legal Study, HangTuah Law Journal, Vol 4 (2).

pendapatannya tergerus oleh pembajakan. Pembajakan terhadap karya orisinal pun marak terjadi. Pola konsumsi masyarakat cenderung mengarah untuk melakukan pengunduhan musik secara ilegal, seperti pada CD bajakan yang marak ditemukan, dan tidak hanya itu saja sewaktu penggunaan beralih pada media internet, pembajakan terhadap karya orisinal pun juga banyak beredar.

Pergeseran dari media fisik ke media digital disebabkan oleh modernisasi pada segala aspek kehidupan yang menimbulkan dampak pada budaya masyarakat yang cenderung lebih memilih kemudahan akses dalam hal apapun. Pengembangan pada teknologi yang tidak ada habisnya pun turut menjadi salah satu alasan pergeseran ini. Media digital dalam industri musik dapat berupa toko musik digital dan *platform streaming* musik online seperti *Spotify*, Apple Musik, Joox dan lain sebagainya. Proses pendistribusian pada *platform -platform* tersebut sebenarnya belum dapat leluasa mengaksesnya, hanya beberapa pihak saja yang bisa seperti *major label* yang biasanya sudah memiliki akses tersendiri kepada *platform -platform* tersebut, sedangkan yang tidak memilikinya membutuhkan seorang perantara untuk mengaksesnya, atau yang biasa disebut sebagai Agregator musik.

Agregator musik adalah fasilitator bagi musisi untuk menjual musik mereka secara online dengan cakupan yang luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. Agregator musik akan fokus pada urusan distribusi karya dan terhubung dengan berbagai toko musik online di seluruh dunia. Namun,

distribusi di sini tidak hanya soal bagaimana menjual lagu lewat toko musik digital saja, tetapi bagaimana mengemas artis dan karyanya secara utuh. Agregator musik juga akan terhubung dengan berbagai media sosial, website artis, hingga aplikasi smartphone. Selain itu, Agregator musik dianggap mampu mewadahi karya-karya musisi baru atau musisi independen yang seringkali mengalami kesulitan luar biasa untuk memperkenalkan karyanya.

Di Indonesia, penjualan rekaman fisik mencapai periode keemasan pada dekade 1990-an. Menurut data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), pada tahun 1996 penjualan rekaman fisik di Indonesia mencapai 77,55 juta salinan. Pada masa itu, gerai musik berjamuran muncul di Indonesia akibat dari permintaan masyarakat terhadap rekaman album fisik yang begitu besar.

Sejak kemunculan MP3 sebagai format audio digital, trend penjualan rekaman fisik global yang terus menurun tidak luput memengaruhi industri musik Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya data penjualan rekaman fisik dalam kurun waktu 2011-2013 yang mengerucut hingga di kisaran 5 juta salinan di Indonesia. Meski telah diciptakan sejak 1987 di Jerman, MP3 baru mulai populer pada 1999. Dipelopori oleh perusahaan Napster yang menawarkan layanan berbagi file *peer to peer* yang mempermudah orang di seluruh dunia. Namun kehadirannya sempat bikin geger kancah musik internasional saat Metallica menggugat Napster di

pengadilan karena dianggap telah menciptakan alat pendukung “pencurian” lagu-lagu mereka di internet.

Kemudian MP3 menjadi standar musik online yang tidak terbantahkan. Serta menjadi kata kunci yang paling banyak dicari di internet pada 1999 dan mengalahkan kata pornografi. Dan pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya Sub Pop Records, label rekaman yang mendistribusikan rilisan *single* dan album mereka dalam format MP3.

Proses pendistribusian pada berbagai *platform* seperti *Spotify*, YouTube, Apple iTunes, Deezer, Joox, dan lain sebagainya sebenarnya belum dapat leluasa mengaksesnya. Hanya beberapa pihak saja yang bisa seperti major label atau Musik Publisher yang biasanya sudah memiliki akses tersendiri kepada *platform -platform* tersebut. Sedangkan yang tidak memilikinya membutuhkan perantara untuk mengaksesnya, atau yang biasa disebut sebagai Agregator musik. Singkatnya, Agregator musik adalah fasilitator bagi musisi untuk menjual musik mereka secara online dengan cakupan yang luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. Agregator musik akan fokus pada urusan distribusi karya dan terhubung dengan berbagai toko musik online di seluruh dunia.

Distribusi di sini tidak hanya soal bagaimana menjual lagu lewat toko musik digital saja, tetapi bagaimana mengemas artis dan karyanya secara utuh. Agregator musik juga akan terhubung dengan berbagai media sosial, situs web artis, hingga aplikasi smartphone. Selain itu, Agregator musik

dianggap mampu mawadahi karya-karya musisi baru atau musisi independen yang seringkali mengalami kesulitan untuk memperkenalkan karyanya.

## **2. Fungsi Agregator musik**

Tugas Agregator musik tidak hanya menjadi perantara untuk mendistribusikan lagu-lagu ke toko musik digital. Sebelum itu mereka juga melakukan pemetaan *platform* distribusinya. Berikut adalah beberapa fungsi agregator musik, yaitu :

- a. Memantau status akan hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta.
- b. Merubah bentuk fisik dari pencipta atau musisi ke bentuk digital.
- c. Merubah dari bentuk digital, ke format digital yang dihendaki beberapa toko musik digital (seperti iTunes menggunakan Advanced Audio Coding (AAC)).
- d. Mengantarkan marketing materials pada toko musik digital.

## **B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Sistem hukum negara Anglo Saxon memunculkan istilah *Intellectual Property Rights*. Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, menjadi "Hak Milik Intelektual", hingga saat ini pemaknaan *intellectual property rights* dapat diartikan

sebagai hak kekayaan intelektual. Jika dipahami hak kekayaan intelektual merupakan bagian benda tidak berwujud (benda immaterial).<sup>3</sup>

Dalam hukum perdata benda dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori. Salah satu kategori pengelompokan benda dalam hukum perdata yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini telah dituangkan kedalam Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi :

"Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".

Berkaitan dengan pasal tersebut, menurut Prof. Mahadi pengertian Pasal 499 dapat dimaknai sebagai berikut: "Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak".<sup>4</sup> Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi, menjelaskan bahwa barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata terdiri dari benda materil (*stoffelijk voorwerp*) dan benda immaterial, hak dalam hal ini dapat digolongkan sebagai benda immaterial, hal tersebut didasarkan pada Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh).

Pemaknaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai nilai

---

<sup>3</sup> La Tanrang, A. B., Miru, A., & Deviany, O. (2021). STATUS JAMINAN ATAS BENDA TIDAK BERGERAK YANG DILAKUKAN SECARA LISAN. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 1292-1303.

<sup>4</sup> Mahadi, 1981, Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional, BPHN, Jakarta, halaman 65.

ekonomi. konsep dasar terkait HKI didasarkan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Akibat usaha yang dilakukan telah menjadi sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.<sup>5</sup> HKI berasal dari bahasa Inggris yakni *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) memaknai hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (human rights). World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>6</sup>

Inti dari HKI didasarkan pada karya-karya yang berasal dari pikiran manusia, yang mana dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu keahlian khusus dan ketekunan, serta memerlukan usaha dan pengorbanan. Kepemilikan hak yang timbul dari kreatifitas intelektual yang bersifat abstrak terhadap hak kebendaan yang terlihat, namun adanya hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, perlu untuk diingat bahwa adanya

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13

<sup>6</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 1.

kedua hak tersebut memiliki sifat yang mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia dan menjadi suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. sehingga baik berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Hal inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.<sup>7</sup>

## **2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual**

Pengaturan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali dilakukan di Venesia, terkait aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Upaya penyelarasan secara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention.<sup>8</sup> Apabila melihat negara lain pengaturan terkait HKI telah berkembang cukup pesat dan menjadi tanda negara tersebut merupakan negara maju.

Pengaturan terkait HKI dalam Perdagangan Internasional telah dibuat oleh *World Trade Organization* (WTO) dan telah diratifikasi lebih dari 150 negara dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur terkait HKI :

---

<sup>7</sup>R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, 1993, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 18.

<sup>8</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya, Jakarta, Erlangga, halaman 6.

a. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*

Pembentukan konvensi ini di Stockholm pada tahun 1967, kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 kemudian dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Dalam ketentuan yang dibentuk dalam WIPO terdapat kewajiban negara peserta untuk melindungi sebuah karya sastra dan karya seni lainnya. 2)

b. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention)*

Apabila perlindungan atas karya yang terlahir dibidang perindustrian adanya ketentuan tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 merupakan bentuk keseriusan negara Indonesia untuk melindungi hasil ciptaan dibidang industri property seperti paten, merek dagang, desain industry.

c. *Berne convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne convention)*

Perlindungan hukum atas hak cipta ditandai dengan lahirnya konvensi Bern pada tanggal 9 september 1886. Pelaksanaan perlindungan atas hak cipta di Indonesia di tandai dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut terkait dengan pengakuan atas hak cipta yakni karya-karya cipta tulisan.

d. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

- 1) Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk :  
Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- 2) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- 3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional

e. *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

f. *Trademark Law Treaty*

Mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.

## C. Tinjauan Umum Hak Cipta

### 1. Hak Cipta

Istilah *Hak cipta* (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam *Berne convention* yang diadakan tahun 1886. Dalam *Berne convention*, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912.<sup>9</sup> Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>10</sup>

Berangkat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta timbul akibat adanya pendeklarasian atas sebuah ciptaan yang berasal dari pikiran manusia. Selain itu hak cipta dapat diartikan sebagai hak yang

---

<sup>9</sup>OK Saidin ,2004,*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,hlm.61

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

mengatur hasil karya dari pikiran manusia yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan bentuk tertentu dan memiliki ciri-ciri khusus sehingga hal tersebut melahirkan hak bagi pembuatnya. Berdasarkan hal tersebut hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang perlu diingat adalah hak eksklusif sejatinya timbul dengan sendirinya ketika adanya pikiran-pikiran atau ide-ide pencipta telah dituangkan kedalam wujud nyata, sehingga adanya konsep gagasan merupakan hal yang sangat penting dalam konsep perlindungan hak cipta.

Selanjutnya salah satu hal dasar yang perlu untuk diingat dalam perlindungan hak cipta yakni keberadaan prinsip deklaratif. Hal ini disebabkan karena adanya prinsip tersebut membedakan dengan cabang hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak kekayaan industri yang mencakup merek, desain industri, rahasia dagang, paten, perlindungan varietas tanaman, dan tata letak sirkuit. Bentuk prinsip deklaratif yakni memberikan pengakuan kepada pencipta yang pertama menuangkan gagasannya dalam bentuk nyata atau dengan kata lain pihak yang dapat membuktikan keberadaannya sebagai penuang gagasan pertama, sehingga pihak tersebut menjadi pemegang hak cipta. Apabila merujuk article 1 Auteurswet 1912 atau *Hak cipta* Law 1912 menjelaskan bahwa :

*“Hak cipta is the exclusive right of the author of a literary, scientific or artistic work or his successors in title to communicate that work to the public and to reproduce it, subject to the limitations laid down by law”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hak cipta adalah merupakan hak eksklusif yang lahir akibat adanya tulisan, hasil karya ilmiah atau seni yang sudah di publikasikan kepada publik atau dapat diperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam article V *Universal Hak cipta Convection* memberikan pengertian hak cipta yakni :

*“Hak cipta shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translations of works protected under this Convention”.*

Berdasarkan Pasal 5 dalam *Universal Hak ciptas Convection* menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta atas membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi dalam ketentuan konvensi ini. Setelah memahami bahwasannya hak cipta bertujuan untuk melindungi adanya hasil pikiran atas ide-ide yang dituangkan kedalam wujud nyata. Keberadaan perlu dianjurkan untuk didaftarkan, agar surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap karya cipta tersebut.

---

<sup>11</sup> Aditya Ayu Resky Iskandar, Abdul Razak, Naswar (2023), Pajak Terhadap mata Uang Virtual Di Indonesia, WidyaJurnal Hukum, Vo 6 (3).

Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*Exclusive Rights*) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
- b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut;
- c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup>Rachmadi Usman,2003,*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*,Bandung:Alumni.hlm.86

d. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

## **2. Ruang Lingkup Hak Cipta**

Ruang lingkup hak cipta sendiri telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, adapun ciptaan yang dilindungi cukup banyak yang meliputi, buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, dan pidato; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan program komputer.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sementara itu, hak cipta tidak dapat melindungi beberapa ciptaan seperti hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; hasil rapat terbuka lembaga negara; peraturan perundang-undangan; pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan kitab suci atau simbol keagamaan.<sup>15</sup>

Pencatatan ciptaan juga tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa serta digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.<sup>16</sup> Kemudian, terhadap ciptaan yang dilindungi tersebut, apabila seseorang ingin menggandakan hasil ciptaan nya tersebut untuk tujuan kepentingan pribadi, maka hasil ciptaan tersebut harus telah melalui masa pengumuman dan hanya dapat digandakan sebanyak satu kali, dan dapat dilakukan tanpa izin sang pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>17</sup> Namun, penggandaan untuk kepentingan pribadi tersebut tidak mencakup, Karya arsitektur dalam

---

<sup>15</sup> Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>16</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>17</sup> Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

bentuk bangunan atau konstruksi lain; Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; Program Komputer; dan Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

### **3. Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta**

Pada awalnya hak cipta merupakan sebuah bentuk atas barang yang timbul dari pikiran manusia dan tercipta dalam bentuk yang dapat dilihat, namun seiringnya berjalannya waktu keberadaan masyarakat mulai menyadari bahwa sebuah barang yang diciptakan oleh pikiran manusia dapat menghasilkan dampak ekonomi selain menimbulkan fungsi atas kegunaan barang dan estetika. Oleh karena itu, Inggris merupakan negara pelopor atas perlindungan hak ekonomi atas produk karya cipta di negara tersebut penerapan atas perlindungan hak ekonomi dapat terlihat kegiatan bisnis percetakan buku.

Pada saat itu sistem bisnis percetakan berbentuk monopolistik dimana hanya pemilik percetakan yang dapat melakukan penggandaan atas produk cipta, padahal seharusnya perusahaan percetakan tidak memiliki hak atas karya cipta seseorang, sehingga adanya hak individual untuk melindungi produk cipta tertulis tidak dapat dilakukan. Seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya

untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalty yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Locke pada saat itu.<sup>18</sup>

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptaan. Sedangkan hak moral Konsep *moral right* pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep *soburdi* Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari personality pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan pada pihak lain.

Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral right*) dari pencipta yang tidak dikenal di Negara-negara common law dan juga hasil pemikiran George Hegel yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya. adalah hak yang melekat pada diri pencipta, pemegang hak cipta ataupun hak terkait yang tetap melekat dan

---

<sup>18</sup> Elyta, Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung, PT. Citra Adhya Bakti, halaman 38.

tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan.

#### **4. Dasar Hukum Hak Cipta**

##### **a. Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional**

Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi atau persetujuan internasional mengenai hak kekayaan intelektual, konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia. Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan agar hukum Indonesia khususnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasinya.<sup>19</sup>

Perlindungan Hak Cipta secara Internasional, dibentuk dalam beberapa Konvensi Internasional. Adapun konvensi yang penting dan fundamental :

##### 1) *Berne convention*

*Berne convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) adalah perjanjian internasional tertua tentang Hak Cipta yang dibentuk pada tanggal 9 September 1886, dan telah berulang kali mengalami revisi. Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 November 1908. Kemudian

---

<sup>19</sup> Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Penerbit Novindo Pustaka Mandiri, hlm.17

disempurnakan lagi di Berne pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan revisi terakhir di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. Terdapat sepuluh negara peserta asli dan diawali dengan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan aksesori menandatangani naskah asli *Berne convention*. Peserta perjanjian internasional ini sampai tahun 2006 mencapai 155 negara, termasuk Amerika Serikat yang menjadi anggota perjanjian internasional ini untuk pertama kalinya pada tahun 1989.<sup>20</sup>

Di dalam Mukadimah naskah asli Konvensi Bern, para kepala negara pada waktu itu menyatakan bahwa yang melatarbelakangi diadakannya Konvensi ini adalah :

*“ . . . being equatly animated by the desire to proted, in as effective and uniform a mannner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works.”*

Obyek perlindungan Hak Cipta dalam article 2 *Berne convention* adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Dalam Article 3, dapat pula disimpulkan bahwa di samping karya-karya asli dari Pencipta pertama, dilindungi juga karya-karya termasuk: terjemahan, saduran-saduran aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni,

---

<sup>20</sup> Abdul Bari Azed, 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Dirjen HaKI.hlm.405

termasuk karya fotografi. Ketentuan penting yang terdapat di *Berne convention*, dirumuskan pada revisi di Paris tahun 1971. Dalam Article 5 dirumuskan bahwa para Pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri, atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para Pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dengan konvensi ini memperoleh perlindungan di negara-negara lain yang tergabung dalam perserikatan konvensi ini. Perlindungan menurut Article 5 *Berne convention* adalah terutama untuk perlindungan terhadap orang-orang asing untuk karya-karya mereka di negaranegara lain daripada negara asal tempat penerbitan pertama ciptaan mereka. Pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan ada atau tidak perlindungan perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya.<sup>21</sup>

Pada revisi Stockholm 1967 *Berne convention* memuat protokol tambahan yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Protokol ini diberikan tempat dalam appendix (tambahan/lampiran) tersendiri dalam konvensi ini. Hal ini ditegaskan pada Article 21 *Berne convention* yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam appendix tersendiri, appendix ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini. Protokol ini memberikan negara-

---

<sup>21</sup> Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Bandung:PT. Alumni,hlm.61.

negara berkembang pengecualian (*reserve*) yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh *Berne convention*. Pengecualian hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian dapat melakukannya demi kepentingan ekonomi, sosial dan kulturalnya. Pengecualian dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah.<sup>22</sup>

## 2) *Universal Hak cipta Convention*

*Universal Hak cipta Convention* (UCC) dicetuskan dan ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952, mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955, dan mengalami revisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. UCC dibentuk karena adanya gagasan dari peserta *Berne convention* untuk membentuk kesepakatan internasional alternatif guna menarik negara-negara lain seperti Amerika Serikat, yang tidak menjadi peserta *Berne convention*, karena menganggap pengaturan dalam *Berne convention* tidak sesuai untuk mereka.<sup>23</sup>

Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dan dilengkapi dengan 3 protokol. Protokol I mengatur mengenai perlindungan Ciptaan terhadap orang-

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.218

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.425

orang tanpa kewarganegaraan dan pelarian. Secara internasional Hak Cipta terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan Hak Cipta dapat tercapai yakni untuk mendorong aktivitas dan kreativitas pada Pencipta tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan dilindunginya Hak Cipta mereka, mereka tetap mendapatkan kepastian hukum. Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Inilah yang menjadi dasar dirumuskannya konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat.<sup>24</sup>

Ketentuan yang monumental dari Konvensi ini adalah adanya ketentuan mengenai ketentuan formalitas Hak Cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda ©, disertai nama Penciptanya dan tahun Ciptaan tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan Hak Cipta negara asalnya, dan telah terdaftar dibawah perlindungan Hak Cipta.<sup>25</sup>

### 3) TRIPs Agreement

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm.220

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.43

Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* = Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual), merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam persetujuan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) Putaran Uruguay mengatur hak milik intelektual secara global. Persetujuan yang saat ini telah memiliki 147 negara anggota ini dibuat agar pengaturan HKI menjadi semakin seragam secara internasional. Terbentuknya Persetujuan TRIPs dalam putaran Uruguay pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara.<sup>26</sup>

TRIPs terdiri dari satu bagian mukadimah dan tujuh bagian isi yang terdiri dari 73 pasal, yang mencakup tidak hanya semata-mata standar substantif HKI tetapi juga mendasari prinsip-prinsip yang berlaku terhadap sistem HKI, serta bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan, dikelola dan ditegakkan agar mencapai keseimbangan antar kepentingan yang menjadi tujuan pembentukan TRIPs.<sup>27</sup>

Sebagai halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan ketentuan dalam TRIPs. Ketentuan-ketentuan dan prinsip-

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm.171

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.205

prinsip dasar ini tertuang dalam BAB I dari Pasal 1 sampai 8 perjanjian ini. Ketentuan dan prinsip tersebut antara lain yang terpenting yakni :<sup>28</sup>

a) Ketentuan *free to determine* (Article 1) : ketentuan yang memberikan kebebasan bagi para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam sistem praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan tersebut. Ketentuan seperti ini secara langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai hak milik intelektual di dalam persetujuan TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok saja atau global. Pengaturan selanjutnya yang lebih spesifik diserahkan sepenuhnya pada negara masing-masing.

b) Ketentuan *Intellectual Property Convention* (Article 2 sub [2]): ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundangundangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual, khususnya *Paris Convention, Berne convention, Rome Convention dan Treaty On Intellectual Property In Respect Of Integrated Circuit.* c)

c) Ketentuan *National Treatment* (Article 3 sub [1]): ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.48

intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya. Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Article 2 Paris Convention mengenai hal yang sama. d)

d) Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment* (Article 4) : ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan hak milik intelektual. Setiap negara anggota diharuskan memberikan perlindungan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.

e) Ketentuan *Exhaustion* (Article 6) : ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan hak milik intelektual di dalam negeri mereka.

f) Ketentuan Alih Teknologi (Article 7) : dalam Hak Kekayaan Intelektual diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan mengembangkan inovasi teknologi, serta penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### 4) WIPO Hak cipta Treaty

WIPO Hak cipta Treaty (WCT) adalah salah satu produk dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang bertujuan memperkuat perlindungan internasional atas Hak Cipta sebagai jawaban bagi kemajuan yang sangat cepat dalam teknologi informasi seperti internet, dan terhadap berbagai perubahan dalam kehidupan sosial. WCT disahkan pada sidang WIPO di Jenewa tanggal 20 Desember 1996.<sup>29</sup>

WCT adalah suatu konvensi yang merupakan *special agreement* yang ditentukan dalam Article 20 *Berne convention* untuk perlindungan karya sastra. WCT tidak mempunyai hubungan apapun dengan persetujuan-persetujuan lain selain *Berne convention*, dan juga tidak akan menyangkut hak dan kewajiban berdasarkan konvensi lain seperti yang tertuang dalam Article 1 sub (1) konvensi WCT ini. WCT memuat tiga ketentuan merefleksikan yang lazim disebut Digital Agenda. Timbulnya Digital Agenda ini pada esensinya adalah tiada lain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah WCT yang merumuskannya dengan kata-kata sebagai berikut :

*“ . . . the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works”.*

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.460

WCT menyatakan bahwa hak perbanyakan (reproduction right) mencakup merekam suatu Ciptaan dalam bentuk digital dengan sarana (medium) elektronik termasuk perbanyakan seperti dimaksud oleh Article 9 Bern Convention.<sup>30</sup>Tiga ketentuan yang lazim disebut Digital Agenda WCT yang harus dilaksanakan oleh negara-negara peserta perjanjian adalah : Pertama, memberikan kepada Pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik (*communication right to the public*) dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, misalnya dimaksudkan untuk melindungi Ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang Pencipta yang dimuat/ditampilkan dalam suatu website yang dapat diakses oleh publik (Article 8 WCT); Kedua, memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan Pencipta (Article 11 WCT); Ketiga, kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1) menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (*right management information*) tanpa izin Pencipta, 2) mendistribusi, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik suatu Ciptaan atau perbanyakan suatu Ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.88

Pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin Pencipta (Article 12 WCT).<sup>31</sup>

## **b. Pengaturan Hak Cipta Secara Nasional**

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatblaad* Nomor 600 Tahun 1912 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda sebagai hukum positif tentang Hak Cipta yang berlaku secara formal di Indonesia pada masa itu. Penyempurnaan pertama terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan. Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement* yang merupakan bagian dari GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Keikutsertaan

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm.88

Indonesia dalam persetujuan pembentukan WTO, mengharuskan Indonesia turut meratifikasi *Berne convention* melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, dan WIPO *Hak cipta Treaty* melalui Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO *Hak cipta Treaty*. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 direvisi kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## **5. Jenis-jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta**

Menurut L.J Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata. Lebih lanjut dalam Article 9 sub (2) *TRIPs Agreement* diatur :

“Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika”.<sup>32</sup>

Obyek perlindungan Hak Cipta dalam *Berne convention* adalah karya-karya dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid*.hlm.51

TRIPs Agreement, yaitu : Karyakarya yang dilindungi dalam *Berne convention*, Program Komputer, Database, Pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan Siaran-siaran.<sup>33</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa :

“Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra”.<sup>34</sup>

Untuk mengetahui Ciptaan-Ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang dilindungi Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 ini perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup :<sup>35</sup>

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta
- i. seni batik

---

<sup>33</sup> Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 3

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>35</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

- j. fotografi
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

## **6. Hak Eksklusif, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta**

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi Pemegang Hak Cipta untuk memanfaatkan dan menikmati Hak Cipta tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Tamotzu Hozumi, 2006: 97). Hak eksklusif dalam hal ini adalah "mengumumkan dan memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan, atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>36</sup>

Mengumumkan dalam hal ini adalah melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar dan dilihat oleh orang lain. Hal-hal yang termasuk dalam pengertian memperbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan

---

<sup>36</sup> Pasal 2 ayat [1] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer.<sup>37</sup>

Ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri seseorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta tersebut hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait.<sup>38</sup>

Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri. Hak moral diatur dalam Article 6 bis *Berne convention*, ketentuan ini secara garis besar berisi :<sup>39</sup>

- a. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil Ciptaannya;
- b. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat

---

<sup>37</sup> Pasal 1 angka [5] dan [6] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>38</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm.210

menurunkan kualitas dari suatu karya, yang dapat merusak reputasi dari Pencipta.

Menurut Suyud Margono, pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam hak moral, yaitu :<sup>40</sup>

- a. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari Pencipta untuk dipublikasikan sebagai Pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut;
- b. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas Ciptaannya.

## **7. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan**

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut zakelijk recht. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: "hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga." Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. Ada beberapa ciri

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm.49

pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu :<sup>41</sup>

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
- b. Mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
- e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
- f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Jika dikaitkan dengan Hak Cipta maka dapatlah dikatakan Hak Cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni :  
“Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

---

<sup>41</sup> *Ibid*.hlm.49

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si Pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum. <sup>42</sup>

## **8. Hak Cipta Sebagai Hak Imateriil**

Hak kekayaan immateriil adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa dan lainlain sebagainya. Hak kekayaan immateriil secara sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immateriil.<sup>43</sup>

Hak Cipta termasuk ke dalam hak kekayaan immateriil. Jika dilihat dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hal-hal yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi bukan buku, bukan patung, bukan pula lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan atau

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.50

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.61

memperbanyak atau mengumumkan buku, patung, atau lukisan tersebut. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dijelaskan : “Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.” Benda yang dilindungi dalam Hak Cipta ini adalah benda immateriil, yaitu dalam bentuk hak moral (*moral right*).<sup>44</sup>

## 9. Stelsel Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Dalam perlindungan hukum terhadap Hak Cipta terdapat dua macam pandangan, yaitu :<sup>45</sup>

- a. Pandangan yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu hak yang lahir dengan sendirinya secara alamiah bersamaan dengan lahirnya Ciptaan dari pemikiran manusia, adanya hak tidak diperlukan suatu formalitas. Pandangan ini tercermin dalam Article 5 *Berne convention*;
- b. Pandangan yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu yang tidak dengan sendirinya lahir bersamaan dengan Ciptaan, melainkan memerlukan formalitas pendaftaran. Pandangan ini tercermin dalam Article 3 sub (1) *Universal Hak cipta Convention*.

---

<sup>44</sup> *Ibid*.hlm.82

<sup>45</sup> BPHN, 1994, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Bina Cipta,hlm.7

Pengaturan perundang-undangan Hak Cipta yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya menganut konsep pandangan yang pertama, bahwa Hak Cipta diperoleh Pencipta secara otomatis (*automatic*) ketika suatu Ciptaan terealisasi dalam bentuk nyata. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa Hak Cipta timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan. Konsep perlindungan otomatis pertama kali diperkenalkan dalam *Berne convention*.

Salah satu prinsip dari *Berne convention* adalah *Automatically Protection*, menurut prinsip perlindungan ini, Hak Cipta boleh didaftar boleh juga tidak. Prinsip ini tersirat dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa pendaftaran suatu Ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut pendaftaran Hak Cipta bersifat tidak mutlak.

Menurut Prof. Kollwijn ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran Hak Cipta yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Dalam stelsel konstitutif, hak atas Ciptaan baru diperoleh apabila Ciptaan tersebut telah didaftarkan dan telah mempunyai kekuatan hukum. Dalam stelsel Deklaratif, pendaftaran bukan menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut peraturan perundang-undangan, bahwa orang yang Hak Ciptanya terdaftar itu adalah si pemilik

hak sebenarnya dari Ciptaan atau sebagai Pencipta dari hak yang didaftarkannya.<sup>46</sup>

Stelsel konstitutif meletakkan titik berat pada ada tidaknya Hak Cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan stelsel konstitutif, Hak Cipta itu diakui keberadaanya secara de jure dan de facto. Pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai Pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sekalipun Hak Cipta itu didaftarkan, Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.<sup>47</sup>

Permohonan pendaftaran Hak Cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera :

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul Ciptaan;

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm.89

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.90

e. Tanggal dan tempat Ciptaan diumumkan untuk pertama kali; Uraian Ciptaan rangkap tiga.

Adakalanya nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berbeda, hal ini dapat terjadi bila Ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada produser untuk karya rekaman lagu atau musik atau juga karya sinematografi. Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung kepada siapa Hak Cipta itu dialihkan (atau beralih) oleh Penciptanya. Keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraannya dalam surat permohonan.

Surat permohonan pendaftaran Ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu Ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam-macam Ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal Penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.<sup>48</sup>

Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama Pencipta, Pemegang Hak Cipta, nama kuasa, jenis dan judul Ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran Ciptaan. Apabila surat permohonan pendaftaran

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm.92

Ciptaan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Direktorat Jenderal HKI atas nama Menteri Kehakiman memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapi syarat-syarat yang dimaksudkan. Apabila permohonan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka permohonannya menjadi batal demi hukum. Artinya jika pemohon hendak meneruskan permohonannya kembali, ia harus mengulangi kembali syarat-syarat sebagaimana ditetapkan.<sup>49</sup>

Permohonan pendaftaran Ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal HKI diperiksa apakah pemohon benar-benar Pencipta atau Pemegang Hak atas Ciptaan yang dimohonkan. Sekali lagi pemeriksaannya tidak bersifat substantif, tetapi pemeriksaan secara administratif saja, misalnya ada pernyataan Pencipta yang menyatakan Ciptaan itu adalah benar-benar hasil Ciptaannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Pemohon oleh Direktur Jenderal HKI.

Surat permohonan pendaftaran Ciptaan yang telah memenuhi syarat, Ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya, didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta dalam daftar umum Ciptaan dengan menerbitkan surat

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm.94

pendaftaran Ciptaan dalam rangkap dua. Kedua lembar surat pendaftaran Ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal HKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat pendaftaran Ciptaan tersebut beserta surat permohonan pendaftaran Ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di Kantor Direktorat Jenderal HKI. Setelah dimuat dalam daftar umum Ciptaan, Hak Cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan Dirjen HKI yang berisikan keterangan tentang:<sup>50</sup>

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;
- c. Jenis dan judul Ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat Ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- e. Uraian Ciptaan;
- f. Nomor pendaftaran;
- g. Tanggal pendaftaran;
- h. Peminjaman hak, perubahan nama, penghapusan pembatalan;
- i. Lain-lain yang dianggap perlu.

## **D. Royalti Dan Lisensi**

### **1. Royalti**

Undang-Undang Hak Cipta sendiri memberikan pengertian jelas mengenai royalti atau besarnya royalti yang dibayarkan kepada pemilik hak

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.97

cipta. Royalti sendiri merupakan sebuah bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta kepada pemilik hak cipta atau pelaku yang dalam penelitian ini merupakan musisi, royalti tersebut dibayarkan berdasarkan atas persentase pendapatan yang timbul dari penggunaan karya cipta tersebut atau dengan cara lainnya.<sup>51</sup>

Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, mengatur mengenai kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, dan besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Royalti tersebut harus dibayarkan kepada pencipta lagu atau musik karena lagu atau musik adalah suatu karya cipta yang mempunyai nilai intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terdapat pihak yang akan menggunakan karya ciptanya harus meminta ijin kepada pemilik hak cipta dan membayarkan sejumlah royalti kepada pemilik hak cipta.

## **2. Lisensi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi merupakan suatu izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak

---

<sup>51</sup> U.S. Congress Office of Technology Assessment, *Hak cipta and Home Copying: Technology Challenges the Law*, U.S. Government Printing Office, Washington DC, 1989, hlm. 103.

ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memberikan lisensi tersebut berdasarkan perjanjian tertulis untuk dapat melaksanakan hak ekonominya.<sup>52</sup>

Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlakunya hak cipta dan hak terkait, pemberian lisensi tersebut juga wajib disertai dengan pemberian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Sementara besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Adapun larangan yang harus dipatuhi ketika membuat suatu perjanjian lisensi antara lain, Memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian di Indonesia; Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.<sup>53</sup>

### **3. Unsur-Unsur Royalti dan Lisensi**

Terhadap lisensi, perjanjian lisensi sendiri memiliki unsur yang menyebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait apabila ingin memberikan lisensi maka wajib memastikan bahwa hak ciptanya belum berakhir masa perlindungannya dan belum dihapuskan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>53</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>54</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Perjanjian lisensi tersebut juga wajib dibuat dalam bentuk tertulis, serta apabila dibuat dengan bahasa asing maka wajib hukumnya untuk diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.<sup>55</sup>

Kemudian, terdapat dua unsur royalti terhadap hak cipta sendiri yaitu hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya. Hak ekonomi sendiri merupakan hak yang dimiliki seorang pencipta terhadap hasil ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari ciptaannya yang terdiri dari :

a. Hak Mengumumkan

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturannya terdapat dalam Konvensi Bern dan UCC (*Universal Hak cipta Convention*) bahkan diatur secara tersendiri dalam Konvensi Roma 1961. Untuk mengurus hak pertunjukan dibentuk lembaga *Performing Right Society* yang mengorganisasi musikus, komposer, pencipta serta penerbit karya cipta musik lainnya serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Pada Indonesia, yayasan ini disebut YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

b. Hak Penyiaran

---

<sup>55</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*.

c. Hak Memproduksi atau Memperbanyak

Hak memproduksi sama dengan hak perbanyak, hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, *Universal Hak cipta Convention*, sehingga di setiap negara yang memiliki Undang-undang Hak Cipta selalu mencantumkan hak tersebut yaitu, Hak penggunaan lagu untuk kaset, CD dan sejenisnya; Hak mencetak lagu untuk buku, majalah dan sejenisnya; Hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya; dan Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial.

Sementara untuk hak moral, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melalui *WIPO Performances and Phonograms Treaty* Tahun 1996 mendefinisikan hak moral dimana pemegang hak cipta memiliki hak moral atas pertunjukan langsung atau pertunjukan yang direkam, sekalipun hak ekonomi atas karya pertunjukan tersebut telah dialihkan.<sup>56</sup> Hak moral tersebut juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap

---

<sup>56</sup>Article 5 section (1) World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty, 1996.

tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan karya pertunjukan bersifat merugikan nama baik atau reputasinya.<sup>57</sup> Hak moral berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya hak ekonomi setelah pelaku meninggal dunia, dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang memang ditunjuk untuk itu.<sup>58</sup>

## **E. Lembaga Manajemen Kolektif**

### **1. Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

Untuk dapat memperoleh keuntungan dari hasil ciptaannya, para pemegang hak cipta memiliki mekanisme tertentu untuk mendapatkan pembayaran royalti yang dilakukan melalui suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan dan memperdengarkan musik secara langsung kepada para pendengar.<sup>59</sup> Konsep pengelolaan dan pembayaran royalti atas musik atau lagu adalah pemegang hak cipta menyerahkan kepada lembaga yang bergerak di bidang pemungut royalti atas memakai musik atau lagu secara komersial, kemudian royalti yang didapat akan diserahkan kepada pemegang hak cipta setelah dipotong biaya administrasi.

Sebelum disahkan nya Undang-Undang Hak Cipta, lembaga yang bertugas dalam memberikan lisensi dan memungut royalti terhadap

---

<sup>57</sup> Article 5 section (2) World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty 1996.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

penggunaan karya cipta adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) atau Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) namun, hal tersebut menimbulkan persoalan karena keberadaannya belum diatur dan hanya berdasarkan pada surat kuasa yang diberikan pemegang hak cipta atau pihak-pihak terkait kepada lembaga tersebut.<sup>60</sup>

Sehingga, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta, dibentuklah suatu lembaga yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berfungsi untuk mengelola hak ekonomi pemegang hak cipta dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Agar melengkapi tugas LMK yang hanya dapat melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti, maka berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Nomor 56 Tahun 2021), dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berwenang untuk menghimpun, menarik, dan mendistribusikan royalti.

Beberapa contoh LMK saat ini seperti Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), serta Anugerah Royalti Dangdut

---

<sup>60</sup>Yosepa Santy Dewi Respati, Etty Susilowati, dan Siti Mahmudah, Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Diponegoro Law Review, Edisi Nomor 2 Volume 5, 2016, hlm. 3.

Indonesia (ARDI).<sup>61</sup> LMK sendiri mewakili kewenangan dan tanggung jawab dari pemegang hak cipta untuk :<sup>62</sup>

- a. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.
- b. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan tentang tarif atau besaran royalti dan cara pembayaran royalti.
- c. Memungut royalti dari pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial.
- d. Royalti kepada para Pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil.
- e. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.

Berdasarkan peran dan fungsi tersebut, pemegang hak cipta dapat diuntungkan dengan adanya LMK dan LMKN, hal tersebut dikarenakan LMK dan LMKN sebagai perwakilan dari dari pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat mengontrol perlindungan dari kepentingan

---

<sup>61</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, "Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif-pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/?page=2>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2024

<sup>62</sup> Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 176-177.

sang pemegang hak cipta dan setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik.<sup>63</sup> LMKN dapat menarik royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik sehingga hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dapat dirasakan secara maksimal.

## **2. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif**

Untuk pengelolaan royalti hak cipta pada bidang atau musik dibentuk dua LMKN yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai kepentingan pemegang hak cipta. Kedua LMKN tersebut adalah LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait.<sup>64</sup> LMKN Pencipta adalah lembaga yang merepresentasikan unsur LMK, pemegang hak cipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi dari sang pencipta lagu atau musik. Sementara LMKN Hak Terkait adalah lembaga yang merepresentasikan unsur LMK, pemilik hak terkait, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi dari si pemilik Hak Terkait di bidang lagu atau musik.

Kewenangan LMKN sendiri diatur pada Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta, LMKN berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.<sup>65</sup> Untuk

---

<sup>63</sup> Tifani Haura Zahra dan Kezia Regina Widyaningtyas, Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik, *Padjajaran Law Review*, Edisi Nomor 1 Volume 9, 2021, hlm. 13.

<sup>64</sup> Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>65</sup> Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

melakukan penghimpunan, kedua LMKN tersebut wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMKN yang berdasarkan keadilan.

Selain Undang-Undang Hak Cipta, pengaturan lain juga menjelaskan terkait kewenangan LMKN yaitu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022). Pasal 5 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 mengatur mengenai fungsi dan kewenangan terkait LMKN sendiri yaitu :

- 1) Melakukan Pengelolaan Royalti;
- 2) Menyusun kode etik Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu atau musik;
- 3) Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait;
- 4) Dengan perizinan di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- 5) Menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti;
- 6) Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- 7) Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- 8) Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait;
- 9) Melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
- 10) Melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK dan;
- 11) Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan**

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*.<sup>66</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>67</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif

---

<sup>66</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, hlm. 1343.

<sup>67</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika, 24 Mei 2024

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>68</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>69</sup>
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>70</sup>
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah

---

<sup>68</sup> Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>69</sup> Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

<sup>70</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>71</sup>

- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>72</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>73</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono

---

<sup>71</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

<sup>72</sup>Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 8 Juli 2024 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

<sup>73</sup> Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics* , no. 58, Oktober 1999, hlm. 9.

Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.<sup>74</sup> Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>75</sup>

## **2. Teori Pertanggungjawaban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>76</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang

---

<sup>74</sup> Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 19.

<sup>75</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 261.

<sup>76</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>77</sup>

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>78</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>79</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

---

<sup>77</sup> Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>78</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 49

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>80</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

---

<sup>80</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

---

<sup>82</sup>Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm.13

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.


Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

## **G. Kerangka Pikir**

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Agregator musik Terhadap Pelanggaran *Hak cipta*, dimana memiliki tiga variabel utama yaitu (i) variabel tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa agregator musik ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Hak Cipta (ii) pertanggungjawaban hukum pihak agregator musik terhadap pelanggaran *Hak cipta*, Selanjutnya gagasan dan sejumlah ketentuan peraturan-undangan juga telah dirinci dalam studi literatur. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, dengan indikator tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Untuk mengukur sebuah akibat hukum guna mewujudkan kepastian hukum terhadap musisi atau pemegang hak cipta yang memberikan kuasa terhadap agregator musik untuk melakukan publikasi terhadap karya lagunya. Serta Teori Pertanggungjawaban, menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dua teori tersebut yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan kedua faktor kunci hipotesis tersebut diperkuatnya dengan peraturan perundang-

undangan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dari hubungan kedua teori dengan dua variabel tersebut maka tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban aggregator musik terhadap pelanggaran *hak cipta*.

## H. Bagan kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan kerangka Pikir

## I. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Peneliti harus memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan bagi variabel yang ditelitinya.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
2. Perlindungan hukum preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.
3. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
4. Pertanggungjawaban *responsibility* yang dimaksud adalah Tanggung jawab perdata dimana kewajiban hukum yang mengharuskan salah satu pihak membayar ganti rugi atau mengikuti penegakan pengadilan lainnya dalam suatu tuntutan hukum .
5. Pertanggungjawaban *Liability* yang dimaksud adalah menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum
6. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain

yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

7. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan.
8. Agregator musik adalah distributor digital merupakan perusahaan yang membantu mendistribusikan musik Anda ke *platform streaming*.
9. Hak cipta adalah hak legal yang diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual.
10. Royalti jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam.
11. *AdSense* adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google.
12. Platform digital *spotify* adalah sebuah layanan musik digital yang memungkinkan pendengar mendengar musik sambil tetap memberikan kompensasi kepada artis atau pemegang hak cipta.
13. Industry musik digital adalah platform seperti *Spotify*, *Apple Musik*, dan *Amazon Musik* menawarkan akses instan ke jutaan lagu kepada pendengar, kapan saja, di mana saja .
14. Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Tujuan dibuatnya perjanjian baku yaitu untuk memberikan

kepraktisan kepada para pihak sehingga mempermudah dan menghemat waktu dalam bertransaksi.